

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area**

**OLEH:  
KRISTIN NASUTION  
158330097**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/25/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**Judul Skripsi :** Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam

**Nama :** Kristin Nasution

**NPM :** 158330097

**Fakultas :** Ekonomi dan Bisnis

**Disetujui Oleh :**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**(Karlonta Nainggolan, SE, M.SAc)**



**(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)**

**Mengetahui :**

**Dekan**

**Ketua Program Studi**



**(Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si)**



**(Ilham R. Nasution, SE, Ak, M.Si, CA)**

**Tanggal Lulus: 26 Sept 2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Sept 2019



Kristin Nasution  
158330097

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristin Nasution

NPM : 158330097

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 Sept 2019

Yang menyatakan



Kristin Nasution

158330097



## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan secara parsial dan simultan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dan nilai  $f$  hitung  $>$  dari  $f$  Tabel yaitu  $101,686 > 2,6993$ . Penentuan sampel dengan menggunakan rumus solvin dengan error 10% dan sampel berjumlah 100. Hasil penelitian menunjukkan Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikan  $0,005 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dan nilai  $t$  hitung  $>$  nilai  $t$  tabel yaitu  $2,885 > 1,9849$ . Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$   $H_0 =$  ditolak dan nilai  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel yaitu  $5,494 > 1,9849$ . Variabel Kewajiban Moral ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikan  $0,006 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dan nilai  $t$  hitung  $>$  nilai  $t$  tabel yaitu  $2,806 > 1,9849$ . Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dan nilai  $f$  hitung  $>$  dari  $f$  Tabel yaitu  $101,686 > 2,6993$

**Kata kunci** : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, dan Kepatuhan

## ABSTRACT

The research aims to explain partially and simultaneously the effect of awareness of taxpayers, tax sanctions and moral obligations towards the compliance of individual taxpayers at the KPP Pratama Lubuk Pakam. Data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis. Variable Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions and Moral Obligations simultaneously (simultaneous) significantly influence the variable Taxpayer Personal Obedience with a significant value of  $0,000 < 0,05$  then  $H_0 =$  rejected and the value of  $f$  arithmetic > from  $f$  Table is  $101,686 > 2,6993$ . Determination of the sample using the solvin formula with an error of 10% and a sample of 100. The results showed the Taxpayer Awareness Variable (X1) had a significant effect on the Compliance of Personal Taxpayers with a significant value of  $0,005 < 0,05$  then  $H_0 =$  rejected and  $t$  count >  $t$  table value is  $2,885 > 1,9849$ . The Tax Sanction variable (X2) influences the compliance of individual taxpayers with a significant value of  $0,000 < 0,05$   $H_0 =$  rejected and the  $t$  value > of  $t$  table is  $5,494 < 1,9849$ . Moral Liability Variable (X3) has an effect on the Compliance of Personal Taxpayers with a significant value of  $0,006 < 0,05$  then  $H_0 =$  rejected and  $t$  arithmetic >  $t$  table value is  $2,806 > 1,9849$ . Variable Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions and Moral Obligations simultaneously (simultaneous) significantly influence the variable Taxpayer Personal Obedience with a significant value of  $0,000 < 0,05$  then  $H_0 =$  rejected and the value of  $f$  arithmetic > from  $f$  Table is  $101,686 > 2,6993$

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Moral Obligations, and Compliance



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan Karunianya dan senantiasa memberikan kemudahan disetiap kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada progam studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakam ”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami, namun penulis menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana semestinya. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Karlonta Nainggolan,SE,M.SAC sebagai pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak sebagai pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Warsani Purnama Sari,SE,MM sebagai Sekertaris Tim Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini..
6. Teristimewa Kepada keluarga tercinta yaitu kedua Orang Tua saya bapak tercinta Lancar Nasution dan ibu tersayang Nurhawati Tampubolon dan juga kepada Kakak saya Karmida Nasution ,Abang saya Frengki Nasution dan Beserta adik-adik 4 orang Yaitu Desi Lilisusanti Nasution,Mega Sari Nasution. Untuk Alm Abang Suhardana yang selalu menemani serta memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat Tercinta IJB (India Jawa Batak) yaitu Rafika Sukma, Mawar Endang Pelangi, Dian Vury Rahmadhani, Lucky Elnovia Darma, Wina Simanjuntak , dan juga Sahabat Tersayang Ima lasnita Siregar,Sarah Irmayani Manalu,Bahara Leonardo Nainggolan dan juga teman – teman Akuntansi kelas sore stambuk 2015. yang selalu menghibur dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yesus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Medan, 26 Sept 2019  
Peneliti,

**Kristin Nasution**

**15.833.0097**



# DAFTAR ISI


Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah Penelitian.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Teori-Teori .....	6
2.1.1 Pajak .....	6
2.1.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	7
2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	9
2.1.2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak .....	9
2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	9
2.1.3 Sanksi Perpajakan.....	10
2.1.3.1 Definisi Sanksi Perpajakan .....	10
2.1.3.2 Dasar Hukum Sanksi Perpajakan.....	11
2.1.3.3 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan.....	11
2.1.3.4 Indikator Sanksi Perpajakan .....	13
2.1.4 Kewajiban Moral .....	13
2.1.4.1 Definisi Kewajiban Moral .....	13
2.1.4.2 Indikator Kewajiban Moral.....	14
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	15
2.1.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	17

2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Konseptual .....	21
2.4 Hipotesis Penelitian .....	22
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	23
3.2 Populasi dan Sampel.....	24
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6 Teknik Analisa Data .....	28
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	34
4.1.1 Sejarah Objek Penelitian .....	33
4.1.2 Data Kuesioner .....	43
4.1.3 Data Responden.....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	44
4.2.1 Data Sampel Penelitian .....	44
4.2.2 Uji Validitas & Realibilitas .....	47
4.2.2.1 Uji Validitas.....	47
4.2.2.2 Uji Reliabilitas.....	48
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	48
4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	48
4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	49
4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	51
4.2.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	52
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis .....	53
4.2.5.1 Hasil Uji t (Parsial).....	53
4.2.5.2 Hasil Uji f (Simultan .....	55
4.2.5.3 Hasil Uji R <sup>2</sup> (Koefisien Determinasi).....	56
4.3 Pembahasan.....	57
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1.1 Persentase Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Lubuk Pakam .....	02
2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
3.1 Rencana Waktu Penelitian .....	23
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	27
4.1 Data Kuesioner Penelitian.....	43
4.2 Data Karakteristik Responden .....	44
4.3 Data Sampel Penelitian .....	44
4.4 Hasil Uji Validitas.....	47
4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
04.6 Hasil Statistik Uji Multikolinearitas .....	50
4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	52
4.11 Hasil Statistik Uji t.....	54
4.12 Hasil Statistic Uji f.....	55
4.13 Hasil Statistic Uji $R^2$ .....	56



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Konseptual.....	21
4.1 Grafik Statistika Uji Normalitas .....	49
4.4 Grafik Statistika Uji Heteroskedastisitas .....	51





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi oleh Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo,2016:1). Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara baik berupa hasil kekayaan alam dan iuran dari masyarakat.

Marjan (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. pemerintah sangat berperan penting dan harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dari sektor pajak atau pendapatan pajak, agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalagunaan. mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya supaya dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya pemerintah dimulai melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu dimulai diberlakukannya *self-assesment system* dalam pemungutan pajak.

*Self-assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung ,membayar ,dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana

dan Setiawan,(2009:1). Widodo dkk (2010:55) berpendapat bahwa *self-assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan warga negara untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela dalam menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar,dan mengajukan pajak tepat waktu). Dengan kata lain, penerapan sistem ini belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan Menurut Safri Nurmantu dan Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan perpajakannya. Di bawah ini adalah persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam

**Tabel I.1**  
**Persentase Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Lubuk Pakam**

Tahun	WP OP Terdaftar	Target SPT Terlapor	SPT OP Terlapor	Persentase Kepatuhan
2014	36.257	14.693	3.095	8,54%
2015	38.540	10.988	2.316	6,01%
2016	41.117	10.522	3.005	7,30%
2017	44.599	9.418	4.005	8,98%
2018	49.334	12.299	5.880	11,92%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi mengalami kenaikan dan juga penurunan dari tahun 2014-2015. Beberapa fenomena yang terjadi kasus-kasus yang terjadi dalam dunia

perpajakan di Indonesia belakangan ini, dapat membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh sebab itu beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah di jelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan suatu hal yang mencangkup beberapa keberatan bagi wajib pajak untuk menyeter sebagian harta yang dimiliki oleh karena itu sanksi ini bersifat pemaksaan bagi wajib pajak. Wajib pajak dapat dikenakan denda yang berupa adminitrasi Bunga, dan sanksi pidana. terhadap banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya ialah sanksi perpajakan.

Mardiasmo (2016:62) menyatakann sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pernyataan tersebut didukung dari penelitian Jotopurnomodan Mangoting (2013) pada penelitian tersebut ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain menghindari sanksi perpajakan, wajib pajak juga mempunyai kewajiban moral. Wanzel (2002) menyimpulkan dalam penelitian, jika wajib pajak memilki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**

### **1.2 Batasan Masalah Penelitian**

Adapun batasan masalah dalam penelitian dibuat agar penelitian lebih fokus dan tidak melebar. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?



#### 1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam
3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam
4. Untuk Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperdalam pengetahuan peneliti dibidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan refrensi penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebagai pemahaman terhadap perpajakan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori-Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Definisi Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum.

Menurut Prof. Dr. PJA .Andriani,

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan terutama oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai, pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.”

Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk melakukan pembangunan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sedangkan Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H,

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berikut beberapa pengertian pajak:

Menurut Mardiasmo (2016:1),

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.”

Berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tertinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.1.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak menurut kartika candra kusuma (2016:15) Menurut golongannya ada dua jenis pajak yaitu:

### 1. Pajak langsung (*direct tax*)

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.

### 2. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak pada akhirnya dapat dilimpahkan oleh membayar kepada pemikul (konsumen), atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya : pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah

Menurut Resmi (2014:7) sifat pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu

#### 1. Pajak subjektif

Pajak yang berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh : pajak penghasilan orang pribadi.

#### 2. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut lembaga pemungut, pajak menjadi dua jenis yaitu :

#### 1. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) dan bea materai.

#### 2. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak provinsi contoh: pajak



kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

## **2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.1.2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Asri (2009) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembayaran negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembayaran negara.
5. Menghitung membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung membayar, melaporkan pajak dengan benar

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (fikriningrum 2012). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak sangat minim di Indonesia, banyak wajib pajak yang ragu melaporkan sebagian hasil yang didapatkan oleh si wajib pajak.

### **2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Muliari (2011), indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
5. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela
6. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak)
- 2 Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak)
3. Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya

### **2.1.3 Sanksi Perpajakan**

#### **2.1.3.1 Definisi sanksi perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan suatu hal yang mencakup beberapa keberatan bagi wajib pajak untuk menyeter sebagian harta yang dimiliki. Oleh karena itu sanksi ini bersifat pemaksaan bagi wajib pajak

Menurut Suryo Wibowo Puspongoro (2012:36) sebagai berikut:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 2.1.3.2 Dasar hukum Sanksi Perpajakan

Dasar hukum ketentuan umum tata cara perpajakan adalah undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.16 Tahun 2009. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah

- a. Sanksi administrasi  
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana  
Merupakan siksaan atau penderitaan. merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan Indikator Yadyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

### 2.1.3.3 Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Adapun jenis-jenis sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.

- b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma-norma pajak dipatuhi.

Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (mardiasono, 2006). Ketentuan ini dalam UU KUP tahun 2008 diubah dan dipertegas, antara lain berkaitan dengan batas minimal sanksi pidana, sebagaimana dikutip Haula Rosdiana, M.Si dan Dr, Edi Slamet Irianto, M.Si (112) pasal 39 (1) yaitu

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kenaik pajak.
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kenaik pajak ;
  - c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29
  - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak digambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
  - h. Tidak menyimpan buku, catatan ,dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara

program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) atau

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (bulan) tahun denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### **2.1.3.4 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut Arum (2012), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

#### **2.1.4 Kewajiban Moral**

##### **2.1.4.1 Definisi Kewajiban Moral**

Kesadaran yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan kewajibannya yang mempunyai etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu.



Bobek dan Hatflied (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wanzel (2002) menyimpulkan dalam penelitian, jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu.

#### **2.1.4.2 Indikator Kewajiban Moral**

Menurut Mustikasari (2007) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

##### **1. Melanggar Etika**

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakannya yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

##### **2. Perasaan Bersalah**

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutang dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajibannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki Perasaan bersalah pada dirinya.

##### **3. Prinsip Hidup**

Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang terpenting bagi

dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

## 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.1.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2005:4) pengertian kepatuhan pajak adalah,

“Pengertian kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman atau penerapan sanksi baik oknum maupun administrasi.”

Berikut pengertian kepatuhan wajib pajak menurut beberapa ahli,

Menurut Muliari dan Setiawan (2011:160),

“Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajibanya perpajakanya dan melaksanakan hak perpajakanya.”

Menurut Sri Rustiyaningsih (2011:90),

“Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran kewajiban perpajakanya.”

Tuntunan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanya. Pasal 12 dalam undang-undang nomor 16 tahun 2000 menjelaskan keharusan wajib pajak membayar pajak sebagai berikut:

- (i) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanya dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (ii) Jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakanya disampaikan oleh wajib pajak. Adalah

jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakannya.

Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadiah dua yaitu:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu keadaan suatu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakannya.

- b. Kepatuhan Material Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan.dalam arti perhitungan dan penyetoran dengan benar.

### 2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kepatuhan menteri keuangan nomor 74/PMK.03/2012 bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir

- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak ,kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
- g. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (*long from report*)  
Dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

### **2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

#### **1. Pemberian informasi**

Kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi salah satu kendala patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanyketidaktahuan ini membuat wajib pajak tidak tahu prosedur-prosedur yang harus dijalankan sehingga pelaksanaan perpajakanya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada wajib pajak

tentang hak dan kewajiban wajib pajak. penyuluhan ini dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

## 2. Pelayanan

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan ini diberikan sebagai mana imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak. Rakyat yang telah membayar pajak pasti ingin bahwa uang yang mereka berikan dipergunakan dengan baik dan tepat. apabila sarana-sarana yang terkait dengan kepentingan umum semakin baik dan diperhatikan oleh pemerintah.

## 3. Pemeriksaan

Defenisi pemeriksaan Menurut Undang-undang Nomor.6 Tahun 1983. sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU.No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

## 4. Peran hukum

Peranan hukum di sini yang dimaksud adalah sanksi perpajakan. sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi ada tiga yaitu, bunga, denda administrasi dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana terdiri dari denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.



## 5. Perlakuan yang adil

Perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran perpajakan. Bentuk ketidakadilan ini ada dua jenis. Pertama, ketidakadilan horizontal, yaitu perasaan ketidakadilan yang disebabkan seseorang membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya. Kedua, ketidakadilan vertikal, yaitu seseorang harus membayar pajak dalam proporsi yang *relative* lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar oleh orang lain yang kekayaannya jauh lebih besar jumlahnya.

### 2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu


**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
Miftahul jannah hasugian (2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama sibolga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak ,sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama sibolga.
Mohammad choirul anam,rita andini,dan hartono (2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak,pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variable intervening study di KPP Pratama salatiga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus,sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh langsung terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama salatiga.
Cindy jotopurnomo dan yenni mangoting (2013)	Pengaruh kewajiban moral,kualitas pelayanan fiskus,sanksi perpajakan,lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya	Hasil dan metode yang digunakan bahwa kewajiban moral , kualitas pelayanan fiskus,sanksi perpajakan ,dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di surabaya

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu hal yang baik dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang membunyai fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan perpajakannya. Sejauh mana melihat kesadaran seseorang yang melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara. masalah yang selalu timbul didalam diri seorang wajib pajak ialah ketakutan memberi sebagian harta kepada pengurus keanggotan DJP, takut disalahgunakan. sanksi yang diberikan oleh undang-undang perpajakannya merupakan faktor mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar atau melaporkan sebagian harta yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kewajiban moral sangatlah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kewajiban moral yang dimiliki seorang wajib pajak adanya kemauan dan ketaatan yang dimiliki didalam diri mereka untuk menaati/menuruti kewajiban didalam membayar atau melaporkan sebagian harta yang mereka miliki.

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.



Gambar 2.1 kerangka koseptual

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Lubuk Pakam

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Lubuk Pakam

H3 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam

H4 : Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang bersifat jujur dan tepat sasaran untuk mendukung hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas Sugiyono (2010:56), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Direktur Jendral Pajak Sumut 1 beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 42-44, GKN Medan, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi.

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan desember 2018 sampai Agustus 2019 yang digambarkan pada table III.1 berikut dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Rencana Waktu Peneliti**

No	Aktivitas	2018	2019							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■								
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■			
3	Seminar Proposal					■				
4	Perbaikan Acc Proposal						■			
5	Pengolahan Data							■		
6	Penyusunan Skripsi							■		
7	Bimbingan Skripsi							■	■	
8	Seminar Hasil									■
9	Meja Hijau									■



### 3.2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi pada DJP sumut 1. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi tahun 2018 yaitu 20.787

#### b. Sampel

Sampel Menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah dan data karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah simple random sampling yaitu: Penentuan sampel dengan menggunakan rumus solvin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Populasi

e : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

$$n = \frac{49.334}{1 + 49.334(10\%^2)}$$

$$n = \frac{49.334}{1 + 493,34}$$

pengambilan dalam penelitian ilmu sosial adalah 1%,5%,10%

Berdasarkan data yang diambil dari kantor direktorat Jendral Pajak Sumut 1 hingga akhir 2018, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Lubuk Pakam tercatat sebanyak 49.334. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 10%, berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dengan penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel yang disebar kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

Variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 3.3.1 Variabel Independen

##### a. Kesadaran Wajib Pajak (X 1)

Kesadaran wajib pajak orang adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan memenuhi kewajiban pajaknya. (Manik, Asri 2009)

##### b. Sanksi Perpajakan ( X2)

Sanksi pajak digunakan oleh aparat pajak (fiskus) untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak yang melaporkan kewajibannya membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan

memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho,2006)

### c. Kewajiban Moral ( X3)

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan perpajakannya. seperti misalnya etika,prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3.3.2 Variabel Dependent

#### a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan,tunduk,dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakannya.Dalam penelitian ini kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi diketahui dari benar dalam pengisian formulir SPT,benar dalam perhitungan pajak,pemabayaran serta teguran ,dan wajib pajak tidak pernah terlambat menyetorkan SPT.untuk mengukur kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

**Tabel III.2**  
**Operasional Variabel**

**3.4 Jenis dan Sumber Data**

Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
Kesadaran Pajak  (X1)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	1	Interval
	2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.	2	
	3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan.	3	
	4. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.	4	
Sanksi Perpajakan (X2)	1. Kedisiplinan wajib pajak.	1,	Interval
	2. Pengenaan sanksi	2	
	3. Sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.	3	
	4. sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	4, 5	
Kewajiban Moral (X3)	1. Melanggar etika,	1, 2	Interval
	2. Perasaan bersalah.	3	
	3. Prinsip hidup.	4	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Mendaftarkan diri	1	Interval
	2. Perhitungan dan pembayaran pajak terutang.	2&3	
	3. Membayar tunggakan	4	

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia

**3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan

dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linear berganda dengan , uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

#### 3.6.1 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak pribadi orang pribadi adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Dimana:

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Sanksi Perpajakan

$X_3$  = Kewajiban Moral Perpajakan



$a$  = Bilangan Konstanta (harga  $Y$ , bila  $X=0$ )

$e$  = *error* yang ditolerir (5%)

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

#### a. Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010:94)

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen

yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrument tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi  $>$  dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya, jika nilai signifiknasi  $<$  0.05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *Tolerance*  $> 0.10$  maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji. Sebaliknya jika nilai *tolerance*  $< 0.10$  maka artinya terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF lebih  $> 10,00$  maka terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas)

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas,

serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

### 3.6.4 Uji Hipotesis Penelitian

#### a. Uji Statistik (t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen dilihat berdasarkan nilai t hitung dan nilai signifikansi yaitu: jika nilai t hitung  $>$  t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai t hitung  $<$  t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai Sig.  $<$  0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai Sig.  $>$  0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (Ghozali, 2011:101).

#### b. Uji Simultan (F)

Model regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabel - variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji simultan (F). Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat dilihat berdasarkan nilai F dan Signifikansi. Jika nilai f hitung  $>$  f tabel maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai f hitung  $<$  f tabel maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikansi yaitu, jika nilai Sig.  $<$  0,05 maka variabel

bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai Sig. > 0.05 maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

### c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2 Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya
- 3 Variabel Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Setiap bertambahnya atau tingginya kewajiban moral yang dimiliki seseorang wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha (WPOP/Pengusaha) juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak

maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- 4 Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral Wajib Pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

## 5.2 Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pihak KPP Pratama Lubuk Pakam

Diharapkan pelayanan KPP Pratama Lubuk Pakam memberikan pelayanan berupa penjelasan dan pembelajaran terhadap peraturan dan sanksi yang akan diterima jika tidak ada kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini digunakan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan Menambah jumlah responden wajib pajak orang pribadi dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda. Tidak hanya menggunakan kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung kepada koresponden untuk menambah akurasi pemberian kuesioner kepada orang yang tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Diana, A., dan Setiawati, L. 2009. Perpajakan Indonesia konsep aplikasi dan penuntun praktis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ghozali, Imam. (2012). "Aplikasi Analisis Multivariabel Dengan Program SPSS". Bandung.
- Gunadi. (2005). "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Sampling)". Jurnal Perpajakan Indonesia Vol:4 No.5:149.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Program Study Akuntansi Universitas Kristen Petra Tax dan Accounting Review Vol.1.No.1. Tahun 2013.
- Manik, Asri, Wuri. (2009). "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madyan Denpasar". Skripsi Jurusan Akuntansi, Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2006). Perpajakan, Edisi Revisi. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan., Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan, Edisi Revisi 2015 Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016:62). Perpajakan, Edisi Revisi 2015 Yogyakarta: Andi Offset.
- Marjan, Restu Mutmainnah. (2014). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal wajib pajak (study di kantor pelayanan pajak pratama makasar selatan)". Universitas Hasanuddin. Makasar.

- Miftahul Jannah Hasugian.(2018).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sibolga.
- Mohammad Choirul anam,Rita Andini,dan Hartono.(2018).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening study di KPP Pratama salatiga.
- Muliari,Setiawan.(2011).”Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”Jurnal Akuntansi dan Bisnis.Vol.6.No 1.
- Mustikasari,Elia.(2007).Kajian Empris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengelolah di Surabaya,Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi.Makasar.
- Nugroho,Agus.(2006).Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaanya sanksi denda,pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (study empris terhadap wajib pajak di kota Semarang).Tesis Magister Akuntansi Program pascasarjana.
- Rahayu,Siti Kurnia.(2010).Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek formal.Graha ilmu: Yogyakarta.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011 hal. 44-54.
- Sentosa,Made Edi Septian.(2011).”pengaruh kewajiban moral,kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan koperasi di kantor pelayanan pajak pratama Bandung Utara Skripsi,fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sugiono.(2003).Metode Penelitian Bisnis.Alfabeta:Bandung.
- Sugiono.(2010).Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.Alfabeta: Bandung.
- Sugiono.(2012:139).Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.Alfabeta:Bandung.



Sugiono.(2013).Metode Penelitian Pendekatan,Kuantitatif,Kualitatif,dan,R&D.Afabeta:Bandung

Sugiono.(2013).Metode Penelitian Bisnis.Bandung:Alfabeta.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Widdo dkk.(2010).Moralitas,Budaya dan Kepatuhan pajak.Afabeta:Bandung.

Wijaya,tony.(2013).Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis.Yogyakarta: Graha Ilmu.



**LAMPIRAN I**  
**KUESIONER PENELITIAN**

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**

**A. Identitas Responden**

Berilah tanda ( X ) atau ( √ ) pada identitas pengenalan Bapak,/Ibu/Saudara

1. Nama : .....
2. Memiliki NPWP :  Ya  Tidak
3. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
4. Umur Responden :  17-23  24-35  >36 Tahun
5. Pendidikan Terakhir :  D3  S1  S2  S3  Lainnya

**B. Petunjuk Pengisian**

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib

Pajak sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyaknian tinggi serta tidak mengososngkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban .Menjawab pertanyaan dengan cara

memberi *checklis* (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya .

Keterangan

1	2	3	4	5
Sangat Tidak setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju

***Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan***

### **C. Pertanyaan Kuesioner**

#### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan					
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.					
3	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.					
4	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					

#### **2. Sanksi perpajakan**

<b>No</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan..					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
4	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
5	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					

### 3. Kewajiban Moral

No	PERNYATAAN	STS	TSN		SSS	
1	Wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan					
2	Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki Perasaan bersalah pada dirinya					
3	Wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya					
4	Melanggar prosedur pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan					

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

No	PERNYATAAN	STS	TSN		SSS	
3	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan benar sesuai kondisi sebenarnya					
2	Menghitung dan melaporkan seluruh transaksi keuangan sesuai peraturan perpajakan terutama pembayaran pajak terutang					
3	Menghindari adanya pajak terutang dikarenakan adanya sanksi administrasi berupa denda dan bunga					
4	Membayar tunggakan pajak sesuai dengan surat tunggakan pajak					

**LAMPIRAN II**  
**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

R	NPWP		JK		Umur			Pendidikan Terakhir				
	Ya	Tidak	P	W	17-23	24-35	> 36	D3	S1	S2	S3	L
1		X		X			X		X			
2	X			X				X				X
3	X			X			X		X			
4		X			X				X			
5	X				X			X		X		
6	X			X		X						X
7	X			X			X		X			
8	X				X			X			X	
9	X			X			X					X
10	X				X	X			X			
11		X		X				X	X			
12	X			X				X	X			
13	X			X			X		X			
14	X			X				X				X
15	X			X			X		X			
16	X			X				X				X
17	X			X				X	X			
18	X			X			X		X			
19	X			X			X		X			
20	X			X				X			X	
21	X				X	X						X
22	X			X				X	X			
23	X			X			X		X			
24	X				X			X				X
25	X			X			X					X
26	X				X		X					X
27	X			X			X					X
28	X				X			X				X
29	X			X			X					X
30	X			X			X					X
31	X				X		X					X
32	X			X				X				X
33	X				X			X				
34	X			X				X				X
35	X				X							X
36	X			X				X				X
37	X			X				X	X			
38	X			X			X		X			



R	NPWP		JK		Umur			Pendidikan Terakhir				
	Ya	Tidak	P	W	17-23	24-35	> 36	D3	S1	S2	S3	L
39	X		X			X			X			
40		X		X			X					X
41	X		X				X					X
42	X		X			X						X
43		X	X			X						X
44		X	X			X						X
45	X		X			X						X
46	X		X			X						X
47	X		X			X			X			
48	X		X			X			X			
49	X			X			X		X			
50	X		X				X					X
51	X			X		X			X			
52	X		X				X		X			
53	X		X				X					X
54	X			X		X						X
55	X			X			X	X				
56	X		X			X		X				
57	X		X				X		X			
58	X		X				X					X
59	X		X			X						X
60	X		X				X		X			
61	X		X				X					X
62	X		X			X						X
63	X		X				X					X
64	X		X				X					X
65	X		X				X					X
66			x			x						x
67	x		x			x			x			
68	x		x			x			x			
69	x			x		x			x			
70	x		x			x			x			
71			x			x			x			
72			x			x			x			
73	x			x		x			x			
74	x			x		x			x			
75	x			x		x			x			
76	x			x		x			x			
77	x			x			x		x			
78	x			x		x		x				
79	x			x		x			x			

R	NPWP		JK		Umur			Pendidikan Terakhir				
	Ya	Tidak	P	W	17-23	24-35	> 36	D3	S1	S2	S3	L
80	x		x			x			x			
81	x		x			x		x				
82	x			x		x			x			
83	x		x			x			x			
84	x		x			x			x			
85	x		x				x		x			
86	x			x		x			x			
87	x		x		x			x				
88	x		x			x				x		
89	x		x			x			x			
90	x			x		x			x			
91	x		x			x			x			
92	x			x		x			x			
93	x			x		x		x				
94	x			x		x			x			
95	x		x			x			x			
96	x		x		x			x				
97	x		x			x			x			
98	x		x			x			x			
99	x		x			x			x			
100	x			x		x			x			
<b>Tota</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>%</b>	<b>91%</b>	<b>6%</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>	<b>6%</b>	<b>62%</b>	<b>32%</b>	<b>9%</b>	<b>52%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>36%</b>

**LAMPIRAN III**  
**DATA SAMPEL PENELITIAN**

R	Kesadaran Wajib Pajak					Sanksi Perpajakan					Kewajiban Moral					Kepatuhan Wajib Pajak					
	P1	P2	P3	P4	TX1	P1	P2	P3	P4	P5	TX2	P1	P2	P3	P4	TX3	P1	P2	P3	P4	T Y
1	3	3	4	4	14	4	4	4	3	4	19	4	3	2	3	12	3	3	4	4	14
2	4	4	4	5	17	3	3	4	2	4	16	4	4	2	4	14	4	4	2	4	14
3	2	4	3	5	14	3	4	4	4	3	18	4	5	4	2	15	3	2	3	4	12
4	4	4	4	3	15	4	4	2	4	4	18	4	4	3	3	14	4	3	4	4	15
5	4	4	4	3	15	3	4	3	3	3	16	3	4	4	3	14	4	4	3	2	13
6	4	4	3	3	14	3	3	3	4	4	17	3	3	4	3	13	4	4	3	3	14
7	3	4	4	4	15	3	4	4	4	4	19	3	4	3	3	13	3	4	3	4	14
8	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	5	5	1	5	16	5	5	2	4	16
9	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19	4	4	3	3	14	4	4	3	4	15
10	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
11	4	4	4	2	14	4	4	4	2	4	18	4	2	2	2	10	4	4	2	4	14
12	4	4	4	4	16	2	4	4	4	4	18	4	3	2	2	11	4	4	2	2	12
13	4	4	4	4	16	3	4	4	4	3	18	3	4	2	3	12	4	4	2	3	13
14	3	4	4	4	15	2	2	3	4	4	15	4	4	2	2	12	4	4	4	2	14
15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	2	4	14	4	4	3	4	15
16	1	1	1	1	4	4	4	4	2	4	18	4	4	2	2	12	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16	4	5	3	3	3	18	4	4	4	3	15	5	4	4	4	17
19	4	4	4	3	15	3	4	4	4	4	19	4	2	2	2	10	4	4	4	4	16
20	3	4	4	4	15	3	2	3	2	2	12	4	3	4	4	15	4	4	3	4	15
21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16



**LAMPIRAN III  
DATA SAMPEL PENELITIAN**

R	Kesadaran Wajib Pajak					Sanksi Perpajakan					Kewajiban Moral					Kepatuhan Wajib Pajak					
	P1	P2	P3	P4	TX1	P1	P2	P3	P4	P5	TX2	P1	P2	P3	P4	TX3	P1	P2	P3	P4	T
22	4	4	5	4	17	4	4	4	3	4	19	4	2	4	4	14	4	4	3	2	13
23	4	5	5	5	19	4	4	5	4	4	21	5	4	3	4	16	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	4	4	2	4	14	4	4	4	4	16
25	4	2	3	5	14	4	3	4	3	4	18	5	5	3	5	18	4	5	5	4	18
26	4	4	4	5	17	3	3	4	4	3	17	5	4	4	5	18	4	4	3	4	15
27	4	5	5	5	19	4	3	4	4	1	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
28	3	4	4	3	14	3	4	4	4	3	18	4	4	5	4	17	3	4	3	4	14
29	4	4	5	5	18	1	2	2	4	3	12	4	4	4	5	17	1	3	3	3	10
30	4	5	4	4	17	3	4	3	5	5	20	5	4	4	4	17	4	3	4	3	14
31	4	4	3	5	16	5	2	5	3	4	19	5	4	3	3	15	4	4	3	3	14
32	4	4	3	4	15	5	4	4	5	4	22	3	4	5	4	16	3	4	4	5	16
33	4	4	5	4	17	4	4	5	5	4	22	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
34	4	5	5	5	19	1	2	2	1	2	8	3	4	4	4	15	3	4	3	4	14
35	4	5	5	4	18	1	2	3	3	3	12	3	4	4	4	15	4	5	5	3	17
36	4	5	5	4	18	3	4	3	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16	3	3	4	3	3	16	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18
38	5	5	4	1	15	4	5	4	5	5	23	4	4	2	3	13	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
40	3	3	4	4	14	4	3	4	3	4	18	4	3	1	3	11	4	3	4	3	14
41	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

**LAMPIRAN III  
DATA SAMPEL PENELITIAN**

R	Kesadaran Wajib Pajak					Sanksi Perpajakan					Kewajiban Moral					Kepatuhan Wajib Pajak					
	P1	P2	P3	P4	TX1	P1	P2	P3	P4	P5	TX2	P1	P2	P3	P4	TX3	P1	P2	P3	P4	TY
43	2	2	2	5	11	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8
44	1	1	2	2	6	1	1	3	3	1	9	1	1	3	1	6	1	3	3	5	12
45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
46	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
47	5	5	5	4	19	5	5	5	2	4	21	5	5	1	5	16	5	5	1	4	15
48	3	4	4	4	15	4	1	3	3	5	16	4	4	2	3	13	4	3	4	4	15
49	4	4	5	2	15	5	5	4	4	4	22	4	4	2	4	14	5	5	4	4	18
50	4	3	4	3	14	4	3	2	1	5	15	3	4	2	2	11	3	4	4	3	14
51	4	5	3	4	16	4	3	1	3	2	13	4	5	5	4	18	3	4	5	3	15
52	3	4	4	4	15	3	4	3	3	4	17	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
53	3	4	4	5	16	4	4	2	3	4	17	4	3	2	2	11	4	5	5	4	18
54	4	4	3	2	13	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
55	3	4	5	5	17	3	4	5	3	3	18	4	4	3	4	15	5	5	4	3	17
56	5	4	4	4	17	5	4	5	5	5	24	4	4	1	1	10	5	4	5	5	19
57	5	5	4	4	18	4	4	3	3	4	18	4	4	2	1	11	5	4	4	4	17
58	5	4	5	4	18	5	4	5	4	4	22	5	4	1	1	11	5	5	5	1	16
59	5	4	5	5	19	5	4	4	4	5	22	5	5	2	1	13	5	5	4	4	18
60	5	5	4	4	18	4	5	4	4	5	22	5	5	2	2	14	5	5	5	5	20
61	5	4	5	5	19	5	4	5	5	5	24	5	4	2	2	13	5	5	4	4	18
62	5	4	5	3	17	5	4	3	5	5	22	5	4	1	1	11	5	5	5	4	19
63	5	5	5	3	18	5	5	4	5	4	23	5	3	2	3	13	5	5	4	5	19



**LAMPIRAN III  
DATA SAMPEL PENELITIAN**

R	Kesadaran Wajib Pajak					Sanksi Perpajakan					Kewajiban Moral					Kepatuhan Wajib Pajak					
	P1	P2	P3	P4	TX1	P1	P2	P3	P4	P5	TX2	P1	P2	P3	P4	TX3	P1	P2	P3	P4	T
64	5	3	5	3	16	5	4	4	4	5	22	4	2	1	1	8	5	4	5	5	19
65	1	1	1	2	5	1	5	4	3	5	18	5	4	2	2	13	5	4	5	5	19
66	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
67	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18	4	3	2	4	13	4	4	3	3	14
68	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14
69	4	4	4	4	16	4	3	4	3	3	17	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13
70	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13
71	4	4	5	4	17	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13
72	4	4	4	4	16	4	5	3	4	4	20	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
73	4	3	4	5	16	4	3	4	3	4	18	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
74	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12
76	4	4	4	4	16	3	4	4	3	4	18	4	3	2	4	13	4	3	4	3	14
77	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	4	2	3	13	4	3	3	3	13
78	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	4	2	3	13	4	4	3	3	14
79	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	3	2	3	12	4	4	3	3	14
80	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	3	3	2	3	11	4	4	3	3	14
81	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	3	2	3	12	4	4	3	4	15
82	4	4	4	4	16	4	3	4	3	3	17	4	3	2	3	12	4	4	3	3	14
83	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	3	2	3	12	4	4	3	3	14
84	4	4	4	4	16	4	3	4	3	3	17	4	3	2	3	12	4	3	2	3	12
85	4	4	4	4	16	4	5	3	3	5	20	4	4	2	3	13	4	3	3	3	13

**LAMPIRAN III  
DATA SAMPEL PENELITIAN**

R	Kesadaran Wajib Pajak					Sanksi Perpajakan					Kewajiban Moral					Kepatuhan Wajib Pajak					
	P1	P2	P3	P4	TX1	P1	P2	P3	P4	P5	TX2	P1	P2	P3	P4	TX3	P1	P2	P3	P4	T
86	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	4	2	3	13	4	3	2	3	12
87	4	4	4	4	16	4	4	3	4	3	18	4	4	2	3	13	4	3	3	3	13
88	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	25	4	3	2	3	12	4	3	3	3	13
89	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	3	2	2	11	4	4	3	3	14
90	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	2	2	3	11	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	4	3	3	14	4	4	3	3	14
92	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	2	3	13	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19	4	4	2	3	13	4	4	4	3	15
94	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	5	2	3	14	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17	4	3	2	3	12	4	4	4	4	16
96	4	5	4	5	18	4	5	4	4	5	22	4	4	2	3	13	4	4	5	5	18
97	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	22	4	4	2	3	13	4	5	4	5	18
98	4	4	4	4	16	4	3	4	3	3	17	4	4	2	3	13	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	2	2	12	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	2	3	13	4	4	4	4	16
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>399</b>	<b>404</b>	<b>394</b>	<b>1589</b>	<b>377</b>	<b>372</b>	<b>365</b>	<b>354</b>	<b>374</b>	<b>1842</b>	<b>403</b>	<b>377</b>	<b>281</b>	<b>322</b>	<b>1383</b>	<b>398</b>	<b>392</b>	<b>361</b>	<b>366</b>	<b>1517</b>

**LAMPIRAN IV  
HASIL UJI STATISTIK**

**Tabel IV.4  
Hasil Uji Validitas**

No.		R Hitung	R Tabel	Keterangan
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>				
1	KWP1	0,8250	0,1966	Valid
2	KWP2	0,8566	0,1966	Valid
3	KWP3	0,8683	0,1966	Valid
4	KWP4	0,6400	0,1966	Valid
<b>Sanksi Perpajakan</b>				
5	SP1	0,7250	0,1966	Valid
6	SP2	0,7540	0,1966	Valid
7	SP3	0,6980	0,1966	Valid
8	SP4	0,7080	0,1966	Valid
9	SP5	0,7470	0,1966	Valid
<b>Kewajiban Moral</b>				
10	KM1	0,4358	0,1966	Valid
11	KM2	0,6860	0,1966	Valid
12	KM3	0,7427	0,1966	Valid
13	KM4	0,8282	0,1966	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak OP</b>				
14	KWPOP1	0,6607	0,1966	Valid
15	KWPOP2	0,7415	0,1966	Valid
16	KWPOP3	0,7456	0,1966	Valid
17	KWPOP4	0,6654	0,1966	Valid

**Tabel IV.5  
Hasil Uji Realibilitas**


**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	17

**Sumber : Data diolah SPSS 16.0**

**Gambar IV.1**  
**Grafik Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah SPSS 16.0

**Tabel IV.6**  
**Hasil Statistik Uji Multikolinearitas**

Coefficients<sup>a</sup>


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KesadaranWajibPajak	.903	1.107
	SanksiPerpajakan	.875	1.143
	KewajibanMoral	.941	1.062

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

**Gambar IV.2**  
**Hasil Statistika Uji heteroskedastisitas**

Scatterplot



Sumber : Data diolah SPSS 16.0

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.372	2.294		2.778	.007
	KesadaranWajibPajak	.267	.093	.230	2.885	.005
	SanksiPerpajakan	.476	.087	.455	5.494	.000
	KewajibanMoral	.237	.085	.231	2.806	.006

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : Data diolah SPSS 16.0



**Tabel IV.8**  
**Hasil Statistik Uji t**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.372	2.294		2.778	.007
	KesadaranWajibPajak	.267	.093	.230	2.885	.005
	SanksiPerpajakan	.476	.087	.455	5.494	.000
	KewajibanMoral	.237	.085	.231	2.806	.006

a. Dependent Variable: KWPOP

**Tabel IV.9**  
**Hasil Statistik Uji F**

Model		ANOVA <sup>b</sup>				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	313.221	3	104.407	101.686	.000 <sup>a</sup>
	Residual	98.568	96	1.026		
	Total	411.79	99			

a. Predictors: (Constant), KewajibanMoral, SanksiPerpajakan, KesadaranWajibPajak

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

**Tabel IV.10**  
**Hasil Statistic Uji R<sup>2</sup>**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 <sup>a</sup>	.760	.753	1.013288

a. Predictors: (Constant), KewajibanMoral, SanksiPerpajakan, KesadaranWajibPajak

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

## LAMPIRAN V



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM  
Jalan Pangrehan Diponegoro Nomor 20A Gedung Keuangan Negara Lantai 9 A IV Medan 20152  
Telepon (061) 4564507, Faksimile (061) 061-4564727, SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KHUSUS PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: prapaband@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**TABEL PERSENTASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM**

Tahun	Wajib Pajak Yayasan	Taxable Income	Denda Keterlambatan	Persentase Kepatuhan
2014	36.267	14.693	3.095	8,54%
2015	35.648	10.988	2.316	6,01%
2016	41.117	10.522	3.005	7,30%
2017	44.599	9.418	4.005	8,98%
2018	49.334	12.299	6.880	11,92%